



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KOTA TAKENGON

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara, belum ditetapkan suatu tanggal hari jadi Kota Takengon sebagai ibukota Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa Penetapan hari jadi Kota Takengon dalam rangka mengenang amal bhakti dan penghargaan kepada para pejuang serta ungkapan rasa syukur masyarakat kabupaten Aceh Tengah;
 - c. bahwa penetapan hari jadi Kota Takengon merupakan tonggak sejarah yang harus diperingati setiap tahun sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c , perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang penetapan hari Jadi Kota Takengon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

dan

BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENETAPAN HARI JADI KOTA TAKENGON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
5. Hari jadi adalah tanggal terbentuknya Kota Takengon
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Tengah;

**BAB II
HARI JADI KOTA TAKENGON**

Pasal 2

Dengan qanun ini ditetapkan hari jadi Kota Takengon adalah pada tanggal **17 Februari 1577 Masehi.**

BAB III.....

BAB III

HARI ULANG TAHUN

Pasal 3

- (1) Pada tanggal 17 Februari setiap tahun Pemerintah Kabupaten beserta masyarakat Kota Takengon melaksanakan Hari Ulang Tahun untuk memperingati hari jadi Kota Takengon;
- (2) Tatacara pelaksanaan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Masyarakat Kota Takengon dapat menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Kota Takengon dengan berpedoman pada Peraturan Bupati sebagaimana ayat (2).

BAB IV TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

- (1) Dalam setiap pelaksanaan hari Ulang tahun, Bupati menetapkan suatu tema untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri daerah serta jati diri masyarakat Kota Takengon;
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon
pada tanggal 26 Nopember 2010

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 29 Nopember 2010

Sekretaris Daerah,

Drs. H. KHAIRUL ASMARA
Pembina Utama Madya
Nip.19570427 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 46